



**PUTUSAN**

Nomor: 115 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pengugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kota Tanjung Balai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 115 /Pdt.G/2013 /PA.Kis., pada tanggal 19-2- 2013 , mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 115 /Pdt.G/2013/PA.Kis



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 2013 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 564/05/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 4 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut diatas 3 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut diatas dan terakhir Penggugat dan Tergugat berstatus bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat tersebut. ;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK** (lk) umur 2 tahun 5 bulan dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat..
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal bulan Januari tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
  - Tergugat jarang pulang ke rumah .
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
  - Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2012 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;



7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. BUKTI TERTULIS:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor: 564/05/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 4 AGUSTUS 2019 ,telah dinaazageling dan di legalisir dan di beri tanda bukti P setelah diperiksa dan Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

**B. BUKTI SAKSI:**

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 3 tahun,dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kota Tanjung Balai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2012 yang lalu sudah tidak rukun karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar .
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat dan jarang pulang kerumah.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran ,Penggugat dan Tergugat. .
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,pada bulan Juli 2012 karena



Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat. ;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

2. **SAKSI II** dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Abangkandung Penggugat .
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 3 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kota Tanjung Balai. –Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memperoleh seorang anak. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2012 karena Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat .
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil..
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada waktu yang lalu, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar secara langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;





Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun





1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak lebih kurang dua tahun terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat Tergugat kurang menghargai pihak keluarga Penggugat serta Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, dan puncak



pertengkaran terjadi sejak lebih kurang dua tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk



didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan tetangga Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu(3) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat tidak bertanggungjawab atas kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah mengawini seorang Perempuan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*). Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terujud



sebagaimana penafsiran pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون (الروم : 21)

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir;.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, halaman 59 yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُرَأَى

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat( **PENGGUGAT** );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3 51 .000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh **Dra.Hj.NURAINI,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.H.AMAR SYOPYAN,MH** dan **Drs.ALI USMAN .,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;





Hakim Ketua,

Dra.Hj.NURAINI,SH .

Hakim Anggota

Drs.H.AMAR SYOFYAN,MH

Hakim Anggota,

Drs.ALI USMAN .

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH.

**Perincian Biaya Proses Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.285.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.3 51.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)